

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan pada bab V, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi OPD yang berefek kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar mencapai tujuan walaupun belum bisa dikatakan maksimal. Dalam implementasinya dilapangan, masih terdapat beberapa kekurangan yang dibutuhkan guna mendukung kinerja dari implementasi kebijakan ini, diantaranya :

1. Dalam implementasinya, kebijakan pemisahan BPBD dengan Dinas Damkar secara sasaran dan tujuan telah tercapai, namun dalam pembentukan peraturan khusus BPBD, pemerintah kota Padang menggunakan kewenangannya membentuk BPBD dengan berlandaskan Perwako, padahal pembentukan BPBD dilandaskan kepada Perda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang kebencanaan.
2. Dukungan Sumberdaya yang terbatas. Terbatasnya sumberdaya oleh Pemerintah kota Padang dalam mendukung pembentukan BPBD sebagai lembaga yang telah terpisah dari Dinas Damkar, terutama pada sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana prasarananya.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis pada BAB V, peneliti menyarankan beberapa hal kepada pihak yang terkait dalam pembentukan BPBD sebagai lembaga yang telah berpisah dengan Dinas Damkar, diantaranya :

1. Pemerintahan kota Padang dalam pembentukan peraturan khusus BPBD, sebaiknya melakukan pengaturan ulang pada landasan hukum khusus untuk pembentukan BPBD, mengganti penetapan Perwako menjadi Perda sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan.
2. Pemerintah Kota Padang sebaiknya memperhatikan kecukupan dari anggaran yang diberikan kepada BPBD, kemudian kuantitas dan kualitas sumberdaya manusianya serta kelayakan sarana prasarana yang akan diberikan terhadap BPBD, mengingat dalam pembentukannya organisasi perangkat daerah, Pemerintahan Kota Padang mengalami banyak penambahan OPD yang berakibat kepada penambahan penggunaan APBD dan penambahan jumlah pegawai yang berada di kota Padang.

